



P E N E T A P A N

NOMOR 143/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Widi Astuti, S.E. Binti Mudji Mulyono, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 31 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kliwonan 1, No.15, RT.001/RW.009, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Ady Putra Cesario, S.H. dan Suyadi, S.H. Advokat berkantor di Kantor A.S.K. dan Rekan, beralamat di Jl. Pahlawan No. 07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 yang di daftar dalam register surat kuasa khusus Nomor 256/Avk/2020/PA.Pwr tanggal 12 Maret 2020 semula Penggugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Tri Setio Budi Bin Turut, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 03 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kliwonan 1, No.15, Rt.001/RW.009, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo bahwa Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan

---

Hal.1 dari 3 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pwr tanggal 27 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah. Akta banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020.

Telah membaca surat permohonan pencabutan banding Pembanding tanggal 2 April 2020, yang dituangkan dalam Akta Pencabutan permohonan banding tertanggal 3 April 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo ditandatangani pula oleh Pembanding. Pada pokoknya bahwa Pembanding mencabut permohonan banding atas putusan Pengadilan Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pwr tanggal 27 Pebruari 2020 Masehi, dengan alasan sebagaimana dalam memori banding bahwa Pembanding dengan Terbanding telah rujuk kembali tanpa ada paksaan dan atas dasar saling cinta. Akta Pencabutan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pwr tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut diajukan oleh Pembanding sebelum perkaranya di bagikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang diperintahkan untuk mencoret permohonan banding tersebut dari buku register perkara banding dan segera mengirimkannya kepada Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka permohonan banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

---

Hal.2 dari 3 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada  
Pembanding ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pwr, tanggal 27 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah telah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencoret permohonan banding Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA.Smg tersebut dari Buku Register Perkara Banding dan selanjutnya mengirimkan kembali kepada Pengadilan Agama Purworejo;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 12 Mei 2020

Ketua

Dr. H. Bahrudin Muhammad,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA.Smg